

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah

Ahmad Arifin¹, Aliyana Farha Ramadina², Ahmad Roja³, Dessy Desvina⁴, Deden Najmudin⁵

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan aa14arifin456@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan aliyanafarha1@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan ahmroz193@gmail.com

⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan ddevinakh@gmail.com

⁵ UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Article Info

Article history:

Received Des, 2023

Revised Des, 2023

Accepted Des, 2023

Kata Kunci:

Pencurian Motor, Tindakan Penyertaan, Hukum Pidana Positif, Fiqh Jinayah

Keywords:

Motorcycle Theft, Participation Action, Positive Criminal Law, Jinayah Fiqh

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk penyertaan tindak pidana pencurian motor yang ditinjau dari hukum pidana positif dan Fiqh Jinayah, serta pertanggungjawabannya. Metode penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang didasarkan pada landasan KUHP dan fiqh jinayah. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana pencurian motor, jika berdasarkan pidana positif bentuk penyertaan pleger (orang yang melakukan eksekusi pencurian motor), doen plagen (orang yang menyuruh melakukan pelaku untuk mencuri motor), medeplager (orang yang turut melakukan), uitlokker (orang yang membujuk melakukan) dan medeplichtige (membantu melakukan) memiliki pertanggungjawaban hukum yang berbeda-beda. Sedangkan, pada fiqh Jinayah hanya dibagi menjadi dua bagian yaitu turut berbuat langsung dengan hukuman berupa hudud dan turut berbuat tidak langsung dengan hukuman berupa ta'zir.

ABSTRACT

This research aims to determine the form of involvement in the crime of motorbike theft in terms of positive criminal law and Jinayah Fiqh, as well as responsibility. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive analysis techniques based on the foundations of the Criminal Code and jinayah fiqh. Based on the discussion that has been explained, it can be concluded that in the crime of motorbike theft, if it is based on a positive crime, the form includes pleger (the person who carries out the execution of the motorbike theft), doen plagen (the person who orders the perpetrator to steal the motorbike), medeplager (the person who also commits it), uitlokker (person who persuades to do) and medeplichtige (helps to do) have different legal responsibilities. Meanwhile, Jinayah fiqh is only divided into two parts, namely taking part directly with punishment in the form of hudud and taking part indirectly with punishment in the form of ta'zir.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Ahmad Arifin

Institution: UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: aa14arifin456@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial menginginkan kehidupan yang aman, tenang, dan damai. Namun, pada kenyataannya kehidupan di masyarakat itu tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan dan terkadang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu berkaitan dengan sebuah pelanggaran yang tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga bisa memiliki dampak sosial yang lebih luas. Pelanggaran yang merusak tatanan sosial dan ketertiban umum akan disebut sebagai tindak kejahatan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dari adanya tindak kejahatan akan dapat diminimalisir oleh adanya hukum yang akan selalu hadir di masyarakat karena manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari hukum (Pramono, 2020). Sebagaimana kita ketahui bersama, hukum yang mengatur kepentingan publik atau umum disebut hukum pidana.

Pencurian adalah salah satu bentuk dari tindakan kejahatan di masyarakat yang selalu terjadi dengan berbagai macam kasus. Banyak alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan pencurian, namun pada umumnya pelaku tindakan pencurian beralasan karenakan mencari keuntungan, menampung kebutuhan, dan ada pula yang mengambilnya karena terbukanya pintu kesempatan. Namun yang perlu digaris bawahi disini adalah bagaimanapun atau apapun alasan seseorang melakukan tindakan pencurian yang melawan hukum itu tidak dapat dibenarkan, kita yang seharusnya peka terkait dengan lingkungan sekitar kita di masyarakat agar hal-hal yang tidak diinginkan khususnya tindakan pencurian bisa dicegah sebaik mungkin.

Pencurian sendiri termasuk salah satu tindakan kejahatan yang sudah diatur ketentuan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXII Tentang Pencurian yang dimulai dari Pasal 362 - 367. Dalam Pasal 362 KUHP memuat pengertian tindak pidana pencurian yang dimaknai sebagai tindakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum (Resti Fauzi & Dona, 2022). Oleh karena itu, ada unsur objektif dan subjektif dalam pencurian yang dimaksud oleh pasal 362 KUHP, yang mana barang siapa yang memiliki niat untuk mengambil barang yang merupakan unsur objektif dari pencurian dan juga unsur subjektif seperti rasa ingin memiliki, dan juga melawan hukum, maka orang yang melakukan tindakan pencurian tersebut bisa dikenai hukuman sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya.

Menurut ajaran Islam, perbuatan mencuri dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini mencakup hak Allah SWT, karena mencuri merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Selain itu, tindakan mencuri juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sesama manusia, karena melibatkan pengambilan yang tidak sah terhadap hak milik orang lain. Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa tindakan mencuri bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum agama, tetapi juga merugikan

hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan pencurian sangat ditekankan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman dalam masyarakat.

Hukum Islam sesungguhnya sebagai sistem hukum yang sangat komprehensif dan sempurna, merangkum segala aspek kehidupan mulai dari hubungan antara manusia hingga hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai pencipta. Hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada manusia melalui penetapan larangan dan perintah yang mengatur perilaku mereka. Konsep ini terungkap melalui prinsip-prinsip *Al-Maqashidul Khamsah*, yang menjelaskan tujuan mendasar dari diberlakukannya hukum Islam. Tujuan pertama adalah memelihara kemaslahatan agama, memastikan integritas dan kesejahteraan agama serta memfasilitasi praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat. Kedua, hukum Islam bertujuan untuk memelihara jiwa, dengan mengatur larangan terhadap tindakan yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan memberikan pedoman kesehatan serta keselamatan. Selanjutnya, prinsip ketiga adalah memelihara akal, menekankan perlindungan terhadap kejernihan pikiran melalui larangan terhadap perilaku merugikan serta pemberian panduan etika dan moral. Prinsip keempat menitikberatkan pada memelihara keturunan, yang mencakup regulasi terkait pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga. Terakhir, prinsip kelima adalah memelihara harta benda dan kehormatan, yang mengarah pada pemberian pedoman tentang kepemilikan harta benda dan menjaga kehormatan individu melalui regulasi yang sesuai.

Keseluruhan, Hukum Islam diarahkan untuk memberikan landasan yang komprehensif dan adil untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya. Hukum pidana Islam adalah hukum yang berlaku dalam agama Islam untuk menanggulangi tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Hukum Jinayah memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, serta memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Dalam sudut pandang *Fiqh Jinayah* sendiri tidak membenarkan perbuatan pencurian yang dapat mendatangkan kerugian bagi umumnya orang lain atau khususnya kepada pelaku tersebut. Abdul Qadir Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yang dimaksudkan dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Hukum pidana Islam yang biasa disebut *Jinayah* atau *Jarimah* dalam fikih. *Jinayah* adalah bentuk kata benda verbal (masdar) dari *jana*. Secara etimologi, *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* berarti berbuat dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya dia menzalimi kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", Pelaku kejahatan dinamakan *Jan* dan pelaku yang suka melakukan kriminal dikatakan *Mujna Alaihi*. Juga, menurut Imam *al-San'any al-jinyah*, bentuk jamak Masdar dari kata "*jinayah*" adalah dari "*jana*" (ia melakukan kejahatan/criminal).

Menurut Islam, hukum mengenai kejahatan atau hukum jinayah sering juga disebut sebagai *Fiqh Jinayah*, yang dimana dalam ruang lingkup kajian hukumnya meliputi hukum pidana *qisas*,

hudud, dan *ta'zir*. Hukum jinayat adalah bagian dari hukum Islam yang seharusnya dijalankan oleh pemeluknya, dipelihara dan difasilitasi oleh negara (Yusuf, 2021). Hukum mengenai pencurian dalam Islam diatur yang dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran surat *Al-Maidah ayat* : 38.

Terjemahnya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Maksud dalam ayat tersebut adalah setiap tindakan kejahatan pasti akan selalu ada hukumannya termasuk tindakan pencurian yang dimaksud dalam surat *Al-maidah* ayat 38 yang mana dalam ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang melakukan tindakan pencurian maka harus dipotong tangannya agar mendapatkan efek jera dan supaya tidak melakukan tindakan kejahatan lagi dan tidak membedakan laki-laki atau pun perempuan. Jika terbukti melakukan tindakan pencurian maka Allah SWT menetapkan ketetapan hukuman potong tangan bagi orang yang terbukti melakukan tindakan pencurian.

Meskipun demikian pada kenyataannya hukum pidana islam ini masih sering menjadi perdebatan dalam penerapannya, tak terkecuali di indonesia sendiri yang notabene negara mayoritas Islam terbanyak, perdebatan dalam penerapan hukum pidana islam yang dimana bagi sebagian orang hal ini mereka kategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Namun kenyataannya dalam hukum pidana Islam terdapat diyat atau pengganti yang bisa menjadi alternatif bagi hukuman tersebut. Terkait hukum islam sendiri mana hal ini sudah diatur pada *fiqih jinayah* dengan jelas mengkaji tentang rangkaian *jarimah* (segala sesuatu yang tidak boleh diperbuat dalam ajaran agama Islam) baik itu berupa perbuatan maupun tindakan yang sejatinya diharamkan dalam agama Islam. Namun terkadang jarimah biasa disebut sebagai jarimah hudud dikarenakan pelarangannya tersebut disertai dengan bahaya sanksi secara langsung yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an ataupun As-Sunnah seperti halnya perbuatan zina, *qozaf* (sesuatu yang dituju palsu terkait perzinaan), *sariqah* (tindakan pencurian), *hirabah* (tindakan perampokan), *riddah* (murtad), *al-baghy* (tindakan pemberontakan), juga ada *syurb al-khamr* (minuman yang memabukkan) (Gunawan, 2020).

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi pembahasan mengenai Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana perlu dianalisis berdasarkan Hukum Pidana Positif dan *Fiqh Jinayah* guna mengetahui bentuk penyertaannya, beserta pertanggungjawabannya. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penjelasan terhadap bentuk penyertaan tindak pidana pencurian motor, beserta pertanggungjawabannya. Sedangkan penelitian sebelumnya (Yusti & Sudirman, 2023) membahas mengenai sanksi pidana dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian akibat Game Online. Penelitian selanjutnya yang disampaikan oleh (Hariyanto, Lalu Parman, 2021) menjelaskan tentang konsep penyertaan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan KUHP. Adapun penelitian lainnya (Darmawan & Wahyudi, 2022) menjelaskan tentang perbandingan hukuman atau sanksi terhadap tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. kemudian, penelitian yang disampaikan oleh (Fitri Lubis et al.,

2023) Naziha Fitri Lubis, et. al menjelaskan tentang kebijakan hukum pidana dalam KUHP terhadap pencurian terhadap pemberatan dan pencurian dengan kekerasan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyertaan

Konsep penyertaan Secara etimologi, kata "*deelneming*" berasal dari bahasa Belanda "*deelnemen*," yang memiliki arti "menyertai," dan "*deelneming*" bisa dimaknai sebagai tindakan penyertaan (Hariyanto, Lalu Parman, 2021). Tindakan kriminal, yang sering disebut sebagai tindak pidana, dapat dijalankan oleh siapa pun, kapan pun, baik secara individu maupun bersama-sama. Di dalam Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana jika mereka melakukan, menyuruh dilakukan, turut serta melakukan, atau menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa "perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar". Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang mana hal ini diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan problematika yang seolah tak surut-surut termasuk di Indonesia (Saputra, 2019). Pencurian adalah tindakan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang, namun terkadang dilakukan secara berkelompok, oleh karenanya penting untuk dapat mengetahui bentuk penyertaan dari tindak pidana pencurian, serta pertanggungjawabannya baik menurut hukum positif Indonesia maupun *fiqh jinayah*.

2.3 Jarimah

Istilah "*jarimah*" berasal dari kata '*jarama*', yang mengandung makna merasa ragu-ragu atau berdosa. Dalam bentuk masdarinya, yaitu '*jaramatan*', memiliki arti perbuatan dosa. Secara keseluruhan, jarimah dapat diinterpretasikan sebagai segala tindakan yang dilarang oleh Allah karena berpotensi merugikan atau membahayakan individu atau kelompok tertentu (Surya, 2018). Mengutip buku *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* oleh Marsum, suatu perbuatan dapat disebut *jarimah* apabila bersifat merugikan kehidupan masyarakat berupa nama baik, benda, atau perasaan seseorang. hukum pidana Islam mengatur jarimah yang dibedakan menjadi tiga macam, yakni *jarimah had*, *jarimah qhisas* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*.

3. METODE PENELITIAN

Beranjak dari latar belakang dan kebaharuan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang didasarkan pada landasan hukum pidana positif dan *fiqh jinayah*. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mencari jurnal, buku dan kitab yang bersubstansikan materi tulisan ini. Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui bentuk penyertaan tindak pidana pencurian motor ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta pertanggungjawabannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor

Mengenai peran penyertaan, syarat-syarat yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus dipenuhi agar seseorang yang terlibat dalam tindak pidana dapat dihukum. Jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang, tanggung jawab pidana masing-masing pelaku yang menjadi bagian dari perbuatan pidana tersebut akan berbeda-beda tergantung pada hubungan mereka dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, dalam tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, hubungan mereka dengan kejadian itu sama, tetapi kadang-kadang ada yang melakukan tindak pidana, sementara yang lain hanya memberikan bantuan atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, hubungan ini tidak selalu seragam. Dengan demikian, tingkat tanggung jawab pidana setiap pelaku dalam suatu tindak pidana mungkin berbeda-beda tergantung pada perannya. Dengan kata lain, aturan mengenai penyertaan hanya akan berlaku jika ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam tindak pidana.

Pasal 56 KUHP menjelaskan berbagai bentuk partisipasi dalam tindak kriminal. Ini termasuk dua hal, yakni pertama, seseorang yang dengan sengaja membantu saat tindak kriminal dilakukan, dan kedua, seseorang yang dengan sengaja memberikan peluang, dorongan, atau informasi untuk melakukan tindak kriminal tersebut. Terdapat empat jenis partisipasi dalam tindak kriminal dalam hukum pidana yakni, Pelaku atau *plegen* adalah orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu tindak kriminal secara individu dengan memenuhi semua unsur delik yang telah dijelaskan dalam rumusan kejahatan tersebut. Kemudian, Menyuruh Melakukan atau paling tidak melibatkan dua individu, yaitu yang memberikan perintah (*Doen Pleger*) dan yang menjalankannya/Pelaksana (*Pleger*). *Doen plegen* adalah ketika seseorang melakukan tindakan dengan menggunakan orang lain sebagai perantara, di mana perantara tersebut hanya bertindak sebagai alat atau sarana. Secara umum, *doen plegen* dikenal sebagai bentuk perantara dalam kejahatan, yang berarti seseorang yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak melakukannya secara langsung, melainkan menginstruksikan orang lain yang tidak bisa dituntut secara hukum untuk melakukannya. Kemudian, Turut Melakukan yang dalam konteks ini berarti melakukan bersama-sama. Minimal melibatkan dua individu, yaitu orang yang melakukan tindak pidana (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) perbuatan kriminal tersebut. Selanjutnya, Penganjur atau pembujuk untuk melakukan penggerakan, Seseorang yang dengan sengaja memberikan peluang atau bantuan, salah menggunakan kewenangan, menggunakan kekerasan, dan sebagainya dengan maksud mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan

kriminal (*Utlokker*).

Pelanggaran pencurian dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pelaku kejahatan tersebut. Ini sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian, seperti yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman yang diancamkan bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, termasuk hukuman mati, penjara, kurungan, atau denda. Pencurian motor yang melibatkan beberapa pelaku dapat diidentifikasi sebagai suatu tindak pidana berkelompok. Pengertian ini mencakup situasi di mana dua atau lebih orang bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan, atau membantu tindak pencurian tersebut. Pertanggungjawaban para pelaku akan ditetapkan berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing dalam kejahatan tersebut. Sistem hukum Indonesia menetapkan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana pencurian motor, termasuk bagi mereka yang terlibat dalam kelompok. Penegakan hukum akan menentukan hukuman sesuai dengan tingkat keterlibatan, peran, dan kontribusi masing-masing pelaku dalam merencanakan atau melaksanakan aksi pencurian tersebut.

Sedangkan, menurut *Fiqh Jinayah* dapat dipahami terlebih dahulu dari pernyataan yang diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah yang menetapkan bedanya mencuri secara kecil-kecilan dan mencuri secara besar-besaran yang merupakan korban tidak tahu harta bendanya diambil dan dilakukan tanpa sepengetahuannya. Walaupun demikian hukuman *jarimah* itu hukuman *ta'zir* dan bukan hukuman *had*. Dan segala ketetapannya sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 30 dan Hadits Imam Bukhari No: 6285 dalam hukum Islam segala peraturannya dibuat tegas agar siapapun enggan untuk tidak melakukan apa yang Allah larang termasuk tindak pidana pencurian.

Tindak pidana sering disebut sebagai jinayah atau al-jarimah. Jarimah dapat dilakukan oleh seorang individu atau melibatkan beberapa orang yang turut serta dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah diketahui bahwa penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang yang baik secara psikis maupun secara fisik melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Perbuatan masing-masing dari orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk mewujudkan tindak pidana itu berbeda perannya antara satu dengan yang lain. Turut serta melakukan *jarimah* merujuk pada tindakan bersama-sama dalam pelaksanaan *jarimah*, yang dapat mencakup perintah, hasutan, perjanjian, memberikan bantuan, atau kebetulan. Dalam konteks penyertaan menurut Hukum Pidana Islam terdapat beberapa bentuk di antaranya, ikut serta melakukan *jarimah* secara langsung dan tidak langsung.

Ada empat kategori utama bentuk kerjasama pidana (*jarimah*) yang dapat terjadi, yakni *Pertama*, pelaku melakukan jarimah bersama orang lain, yang berarti mereka secara kebetulan terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama. Kategori ini mencakup situasi di mana beberapa individu secara tidak terencana terlibat dalam tindakan kriminal. *Kedua*, pelaku membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah. Ini mencakup perencanaan dan persetujuan antara dua atau lebih individu untuk melakukan suatu tindak pidana. *Ketiga*, pelaku dapat melakukan jarimah dengan cara menghasut, yaitu dengan menyuruh orang lain untuk melaksanakan tindak pidana. Kategori ini menyoroti peran pelaku dalam merangsang atau

mendorong orang lain untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. *Keempat*, pelaku memberikan bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara tanpa secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Ini melibatkan dukungan atau persetujuan dari pelaku terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan merinci empat kategori bentuk kerjasama pidana ini, Hukum Pidana Islam mengidentifikasi berbagai cara di mana individu dapat terlibat dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani berbagai situasi pidana.

Ikut serta melakukan secara langsung dalam pelaksanaan *jarimah* (*al-istirāk al-mubāshir*) terjadi ketika ada lebih dari satu individu yang terlibat dalam pelaksanaan *jarimah*, dan telah terbukti bahwa masing-masing dari mereka secara langsung melakukan sebagian dari *jarimah* tersebut, bahkan jika itu hanya sebagian kecil yang belum selesai. Seseorang yang melakukan *jarimah* dianggap sebagai pelaku yang turut serta melakukannya secara langsung ketika ia telah melakukan tindakan yang ia anggap sebagai awal pelaksanaan *jarimah*. Partisipasi langsung dalam pelaksanaan *jarimah* dapat terjadi jika seseorang telah melakukan tindakan yang dianggap sebagai tahap awal dalam melanggar aturan *jarimah*. Ketika seseorang melakukan percobaan tindak pidana, baik tindakan tersebut selesai atau tidak, hal ini tidak memengaruhi besarnya hukuman. Dengan kata lain, jika *jarimah* berupa *khudūd* dan telah selesai, maka pelaku *jarimah* tersebut dapat dihukumi *hādd*. Namun, jika *jarimah* tersebut belum selesai, maka pelaku dapat dihukumi *ta'zīr*.

Ikut serta melakukan secara tidak langsung dalam *jarimah* (*al-istirāk bi al-tasbbub*) merujuk pada tindakan di mana seseorang membuat kesepakatan dengan individu lain yang memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, dan kemudian mereka meminta bantuan secara sengaja dalam tindak pidana yang mereka lakukan. Partisipasi tidak langsung dalam *jarimah* dapat dibagi menjadi tiga jenis: pertama, adanya perbuatan yang dapat dikenai hukuman; kedua, ada niatan untuk melakukan jarimah dari individu yang turut serta dalam *jarimah* tersebut; ketiga, untuk menjalankan *jarimah* yang dimaksud, terdapat kesepakatan yang melibatkan permintaan dan bantuan. Memberikan bantuan secara tidak langsung bisa berarti tidak melakukan tindakan konkret, seperti hanya menyaksikan kejadian di mana beberapa orang sedang membunuh seseorang dan tidak mengambil tindakan apa pun, atau melihat seseorang membuang anak-anak ke sungai dan tidak melakukan tindakan penyelamatan. Menurut mayoritas ahli fikih, sikap diam seperti ini dianggap sebagai tidak memberikan bantuan kepada pelaku *jarimah*. Bantuan yang dapat dihukum adalah ketika ada hubungan dan bantuan langsung antara individu dengan pelaku *jarimah*, dan pelaksanaan *jarimah* tersebut dikehendaki oleh individu tersebut.

Sejumlah Fuqaha (ahli fikih) membedakan antara individu yang memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya *jarimah* atau menyelamatkan korban dengan individu yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Untuk individu yang mampu, mereka dapat dituntut secara hukum karena ketidakhadiran tindakan mereka yang dapat membantu. Namun, bagi individu yang tidak mampu, mereka tidak dapat dianggap bersalah, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. Menurut hukum pidana Islam, hukuman yang telah diatur dalam *jarimah khudūd* dan *qiṣāṣ* pada dasarnya hanya dikenakan pada pelaku yang melakukan tindakan secara langsung, bukan pada pelaku yang ikut serta secara tidak langsung. Oleh karena itu, individu yang turut serta dalam *jarimah* secara tidak langsung akan dikenai hukuman *ta'zīr*.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dianalisis mengenai penyertaan tindak pidana pencurian motor ini yakni ketika seseorang terlibat dalam suatu tindak pidana pencurian motor, entah sebagai pelaku utama (pencuri), pelaku sekunder (seperti penadah atau pengepul), atau dalam peran lain yang mendukung atau memfasilitasi tindak pidana tersebut. Di dalam hukum pidana, penyertaan ini bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni Pencuri Motor, sebagai pelaku utama; Penadah, dapat dihukum sesuai dengan hukum karena mendukung atau memfasilitasi tindak pidana pencurian; Penyuruh, yakni orang yang secara aktif memerintahkan atau mendorong orang lain untuk melakukan pencurian motor. Mereka juga bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana, meskipun mereka sendiri mungkin tidak langsung terlibat dalam perbuatan pencurian; Pemberi Informasi atau Pengintai, yakni Orang yang memberikan informasi atau mengintai potensi target pencurian motor juga bisa dianggap terlibat dalam penyertaan tindak pidana. Mereka berkontribusi dengan memberikan data atau informasi yang memungkinkan terjadinya pencurian; Pengendara Kendaraan Penyelundup, yakni Seseorang yang menjadi pengemudi kendaraan yang digunakan untuk mencuri atau mengangkut motor hasil curian juga bisa dianggap terlibat dalam penyertaan tindak pidana pencurian motor.

4.2 *Pertanggungjawaban Pelaku Penyertaan Tindak Pencurian Motor*

Seperti yang diketahui Bersama, bentuk dari tindak pidana pencurian sendiri dalam undang-undang dijelaskan bahwasannya tindak pidana pencurian bisa dikategorikan menjadi empat macam yakni pencurian biasa yang mana bentuk pencurian ini lebih kepada keinginan orang yang melakukan tindakan pencurian terhadap barang atau kepunyaan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sebagaimana ketentuannya yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Kemudian, ada pencurian dengan pemberatan yang mana terjadinya ancaman tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban atau juga pelaku melakukan aksi pencuriannya secara bersekongkol dengan rekannya yang lain, sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 363 KUHP. Selanjutnya, pencurian dengan disertai kekerasan maksud dari pencurian dengan kekerasan yang mana jika pelaku tindak pidana pencurian melakukan aksinya disertai tindakan kekerasan yang membuat korban mengalami luka bahkan sampai meninggal dunia, sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 365 KUHP (Pratiwi, 2022).

Akibat hukuman terhadap orang yang turut serta dalam tindak pidana akan disesuaikan dengan peran dan syarat-syarat yang diterapkan pada masing-masing pelaku. Pertanggungjawaban terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan bersama (*plegen*) seharusnya sama dengan pelaku tunggal atau individu yang menjalankan tindak pidana secara individu, asalkan mereka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terlibat. Jika seorang *plegen* telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terkait, maka sanksi hukuman yang diberlakukan harus sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana yang dilakukan (Youngky Fernando, 2023).

Bagi mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindakan (*Doen plegen*), pertanggungjawaban atau sanksi yang diterapkan terhadap orang yang memberi perintah dibatasi hanya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menerima perintah. Artinya, meskipun orang yang memberi perintah mungkin memerintahkan tindakan yang lebih luas dalam sifatnya, dia hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menerima perintah tersebut. Sebaliknya, dia juga hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang

memang telah dia perintahkan untuk dilakukan, dan tidak bertanggung jawab atas tindakan tambahan yang dilakukan oleh orang yang menerima perintah tersebut.

Turut serta dalam tindakan pidana (*Medeplegen*) atau yang dalam literatur sering disebut sebagai *mededaderschap* adalah ketika seseorang dengan sengaja ikut terlibat atau berkontribusi pada terjadinya suatu perbuatan. Menurut peneliti, bentuk keterlibatan dalam tindakan pidana ini dapat dikenai hukuman jika seseorang terlibat atas kehendaknya sendiri tanpa adanya dorongan dari orang lain, dan orang yang terlibat dalam tindakan (*pleger*) menyadari bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan diancam pidana. Dalam kasus keterlibatan ini, hukumannya setara dengan pelaku utama karena unsur keterlibatan tersebut diatur dalam KUHP dalam Pasal 55 ayat (1), yang merinci siapa yang termasuk dalam kategori ini.

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab penganjur dalam kasus penyertaan dianggap sebagai entitas yang mandiri. Ini berarti bahwa berdasarkan tingkat keterlibatan individu, seorang penganjur tidak harus terlibat dalam suatu tindak pidana yang sudah selesai sepenuhnya. Bahkan jika penganjur hanya berkontribusi pada suatu tindak pidana, dia dapat dihukum sebagaimana pelaku utama atau pelaku tindak pidana. Selain itu, dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP, disebutkan bahwa penganjur dapat dihukum dan bertanggung jawab atas apa yang dia anjurkan atau perintahkan, serta akibat dari perbuatannya (Gogali et al., 2021). Jadi Bentuk penyertaan terakhir adalah penyertaan dalam bentuk pembantuan. Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP mengatur tanggung jawab peserta pembantu, dan batasannya dijelaskan dalam ketentuan ini.

Menurut hukum syariah Islam, jumlah hukuman telah ditetapkan dalam kasus *jarimah hudud* dan *qishash*, dan hukuman ini hanya dikenakan pada pelaku langsung, bukan pada mereka yang terlibat secara tidak langsung. Oleh karena itu, orang yang turut serta dalam tindakan tidak langsung dalam *jarimah* hanya dikenai hukuman *ta'zir*. Perbedaan aturan dalam hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung hanya berlaku dalam kasus *jarimah hudud* dan *qishash*, dan tidak berlaku dalam *jarimah ta'zir*. Sebabnya adalah bahwa perbuatan pelaku dalam kasus *ta'zir* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, dan hukumannya adalah hukuman *ta'zir*. hakim memiliki kebebasan dalam menentukan sejauh mana hukuman *ta'zir*, maka tidak diperlukan perbedaan antara hukuman pelaku langsung dan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tidak langsung biasanya lebih berat, sebanding, atau lebih ringan daripada hukuman bagi pelaku langsung.

Penetapan hukuman *ta'zir* dalam tindak pidana tidak langsung tidak hanya dilandaskan pada kekhawatiran terhadap timbulnya syubhat, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim perlu mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang berlaku saat pelanggaran terjadi. Selain itu, pertanggungjawaban pelaku pidana tidak langsung ditentukan secara langsung oleh orang yang melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bertujuan untuk memastikan keadilan dengan memberikan hukuman yang seadil-adilnya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah.

Hukuman *ta'zir* diarahkan untuk menjaga kehidupan terhadap suatu permasalahan yang memerlukan sanksi hukum. Dalam konteks *ta'zir*, seorang hakim juga diharapkan memiliki

pengetahuan yang memadai tentang metode istimbat hukum yang benar. Dengan demikian, penetapan hukuman ta'zir tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap tindak pidana tidak langsung, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan keadilan yang tepat berdasarkan pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

Setelah mengetahui konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat diterapkan pada peserta yang terlibat dalam tindak pidana penyertaan, ternyata setiap peserta dapat dikenai hukuman yang disesuaikan dengan perbuatan yang telah mereka lakukan, sekaligus dipengaruhi oleh peran dan kontribusi masing-masing peserta dalam menjalankan tindak pidana tersebut. Masing-masing peserta dalam tindak pidana penyertaan dapat dikenai hukuman yang berbeda-beda antara satu peserta dengan peserta lainnya, sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum mempertimbangkan secara cermat tingkat keterlibatan setiap peserta, apakah itu dalam merencanakan, melaksanakan, atau memberikan dukungan dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, hukuman yang diberikan diarahkan untuk mencerminkan sejauh mana setiap orang terlibat dalam kejahatan dan sejauh mana mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

Ada kesamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam hal penyertaan tidak langsung, di mana baik yang menghasut maupun yang menyuruh melakukan tindakan pidana dikenai hukuman yang sama dengan pelaku utama (*pleger*). Namun, perbedaan mendasar terkait pemisahan dan pembagian bentuk penyertaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terlihat. Dalam hukum pidana positif, penyertaan dibagi menjadi lima kategori, yaitu pelaku langsung, yang menyuruh melakukannya, yang turut serta melakukannya, yang membujuk, dan yang membantu melakukannya. Setiap kategori memiliki dampak hukum yang berbeda. Di sisi lain, dalam hukum pidana Islam, pembagian hanya terdiri dari dua kategori, yaitu turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Akibatnya, hukuman yang diancamkan dalam hukum pidana Islam untuk penyertaan tidak langsung memiliki sifat yang sama, yaitu hukuman *ta'zir*.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil telaah terkait dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah menyatakan hasil bahwa dalam tindak pidana pencurian motor, jika ditinjau dari bentuk penyertaannya *pleger* (orang yang melakukan eksekusi pencurian motor), *doen plagen* (orang yang menyuruh melakukan pelaku untuk mencuri motor), *medeplager* (orang yang turut melakukan), *uitlokker* (orang yang membujuk melakukan) dan *medeplichtige* (membantu melakukan) dengan memiliki pertanggungjawaban hukum yang berbeda-beda. Sedangkan, pada fiqh Jinayah hanya dibagi menjadi dua bagian yaitu turut berbuat langsung dengan hukuman berupa *hudud* dan turut berbuat tidak langsung dengan hukuman berupa *ta'zir*.

Masing-masing individu yang terlibat dalam tindak pidana pencurian motor memiliki hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu mempertimbangkan secara cermat tingkat keterlibatan setiap orang yang terlibat, apakah itu masuk dalam tindakan merencanakan, melaksanakan, atau memberikan dukungan dalam tindak pidana tersebut. Sehingga, hukuman

yang diberikan dapat mencerminkan sejauh mana setiap orang terlibat dalam kejahatan dan sejauh mana mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, R., & Wahyudi, A. (2022). Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16208–16215. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4967>
- Fitri Lubis, N., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial Sains*, 3(3), 271–285. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705>
- Gogali, F. D., R. P. D., & Kumampung, T. M. R. (2021). Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kerusuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, IX(5), 54–60.
- Gunawan, H. (2020). Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 96–110. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2473>
- Hariyanto, Lalu Parman, U. (2021). Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP. *Al-Ilmi; Jurnal Pendidikan Dan Hukum*, 3(1), 1–11.
- Pramono, B. (2020). *Sosiologi Hukum*. Scopindo Meda Pustaka.
- Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>
- Resti Fauzi, S., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 43–64. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1–13.
- Surya, R. (2018). Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Samarah*, 2(2), 530–547. <https://doi.org/10.22373/sjnhk.v2i2.4751>
- Youngky Fernando, A. W. (2023). Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten atau Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Manazir*, 1(1), 57–71.
- Yusti, A. G., & Sudirman, L. (2023). Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.B/2022/PN). *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2(1), 55–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.5753>
- Yusuf, M. (2021). Eksistensi Hukum Jinayat Dalam Masyarakat Nusantara. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1), 41. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10516>